



Biro Perekonomian

Jalan 17 Agustus Nomor 69 95117 081937345252

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Biro Perekonomian

Fasilitasi Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara

No. SK : 263

Persyaratan

1. Amanat Pasal 7A Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum Kabupaten/Kota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Biro Perekonomian

Jalan 17 Agustus Nomor 69 95117 081937345252

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Biro Perekonomian

Image not found or type unknown



1. Petugas Mengumpulkan Data Tarif Air Minum Kab/Kota;
2. Petugas menyampaikan data Tarif Air Minum Kab/Kota kepada Pimpinan;
3. Melakukan Rapat Koordinasi dengan Instansi teknis terkait;
4. Pembentukan Tim Perhitungan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum;
5. Rapat Koordinasi Perhitungan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum;
6. Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum.

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Biro Perekonomian

Jalan 17 Agustus Nomor 69 95117 081937345252

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Biro Perekonomian

Produk Pelayanan

1. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 79 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Perhitungan Penetapan Besaran Tarif Batas Bawah dan Tarif Batas Atas Air Minum Kab/Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara, Keputusan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara (dalam proses) dan Produk-produk peraturan atau kebijakan lain.

Pengaduan Layanan

- Datang Langsung
- Kotak Saran
- Email : biroperekonomiansulutprov@gmail.com
- Facebook : Biroperekonomian setdaprovsulut

Melalui Instagram : [biro_perekonomian](#)